

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN**
(Studi di Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Bandar Lampung)

SKRIPSI

ILHAM SABRIALDI
NPM: 1821030136



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN**
(Studi di Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

ILHAM SABRIALDI
NPM. 1821030136

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing II : Anis Sofiana M.Si

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Jual Beli merupakan salah satu Sistem Ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan Jual Beli yaitu pedagang dan pembeli. Karenanya, Jual Beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah swt. Dalam Pelaksanaan Jual Beli barang lelang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan Instansi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib serta lelang sukarela.

Permasalahan pada Skripsi ini adalah Mengenai Praktik Jual Beli yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat khususnya yang menjadi Pembeli di Lembaga Tersebut serta Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik tersebut. Tujuan Skripsi ini adalah untuk mengetahui Praktik Jual Beli Barang Sitaan yang dilakukan oleh Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik tersebut.

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan faktualnya data peneliti dengan cara lapangan (field research) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung dengan Sumber Data Primer yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada Karyawan di KPKNL Bandar Lampung dan Masyarakat sebagai Pembeli. Untuk teknik analisis data menggunakan pendekatan yang bersifat induktif..

Berdasarkan kesimpulan penulis terhadap penelitian ini dapat diketahui bahwa Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang dari KPKNL. Barang yang dilelang di KPKNL Bandar Lampung ini berasal dari Pemohon yang bisa diajukan oleh : Perorangan, UMKM, Perusahaan, Bank, Pengadilan, dan Kejaksaan yang dimana terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak, umumnya seperti kendaraan

roda dua dan empat, barang inventaris kantor serta tanah dan bangunan yang dimana semua barang tersebut sudah di periksa dengan baik Mengenai asal dan kelayakan barang yang akan di Lelang di KPKNL Bandar Lampung yang dilaksanakan dengan mekanisme melalui virtual account serta e-auction (lelang tanpa kehadiran peserta) sejak tahun 2015. Pelaksanaan lelang di KPKNL secara implisit sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli di *Fiqh* muamalah, serta menerapkan beberapa panduan dan kriteria untuk mencegah adanya penyimpangan syariat dan pelanggaran Hak, norma dan etika dalam praktik lelang.

Kata Kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Barang Sitaan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Sabrialdi

NPM : 1821030136

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Hasil Sitaan (Studi di Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juli 2022



Ilham Sabrialdi

NPM. 1821030136



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Barang Hasil Sitaan (Studi di
Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bandar Lampung).**

Nama : **Iham Sabrialdi**

NPM : **1821030136**

Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.

NIP. 196603301992031002

Anis Sofiana, M.Si

NIP. 198910252019032009

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Hasil Sitaan (Studi di Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung).”** disusun oleh **Iham Sabrialdi NPM : 1821030136** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 27 Oktober 2022**

TIM PENGUJI






Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I


.....

.....

.....

.....

.....



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah

Modiah Nur, M.H.
08908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang dibuat dengan penuh ikhtiar dari sang penulis sendiri Ilham Sabrialdi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan ini.

Kepada ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA yang memberikan saya petunjuk dan kekuatan dalam mengerjakan skripsi ini dengan sepenuh hati. Kepada diri sendiri yang bisa membuat karya skripsi ini dengan semangat dan pantang menyerah.

Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, yang menjadi orang tua sekaligus teman yang baik. Terutama kepada Ibunda tercinta Helmiza, S.Pd yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyayangi, mendukung, dan tentu saja mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Ayahanda Syafridal yang selalu menanamkan keberanian, kebaikan, ketulusan mencintai keluarga dan tanggung jawab serta doa-doa yang selalu dilangitkan untuk anak-anaknya.

Kepada Kakak tertuaku Bobby Alriski, S.Sos. dan kakak kedua Selvia Sabrina, S.Pd. yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi.

Kepada teman-temanku yang membantu saya dalam mengerjakan skripsi. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Ilham Sabrialdi lahir di Bandar Lampung, 13 Maret 2000, Putra Terakhir dari Tiga bersaudara. Pasangan dari Bapak Syafridal dan Ibu Helmiza, S.Pd.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Dwi Tunggal pada tahun 2005 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 6 Sumberejo selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah di SMA 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018, pada tahun yang sama penulis langsung melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif disalah satu kegiatan intra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu menjadi anggota dan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (Kopma).

Bandar Lampung, 20 Juni 2022

Ilham Sabrialdi
NPM : 1821030136

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Hasil Sitaan (Studi Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ibu Susi Nurkhalidah, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku Pembimbing Akademik 1 dan ibu Anis Sofiana M.Si. selaku Pembimbing Akademik 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Serta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. PLH Irwan Nuryanto sebagai kepala Kantor KPKNL Bandar Lampung yang mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan disana serta Narasumber Bapak Budi, Ibu Diana, dan lainnya yang tidak saya sebutkan
8. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Walaikumsalam, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022

Ilham Sabrialdi
NPM. 1821030136

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kepemilikan Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Hak Milik	17
2. Dasar Hukum Hak Milik	19
3. Macam Hak Milik	24
4. Berakhirnya Hak Milik	27
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam	30
1. Pengertian Jual Beli	30
2. Dasar Hukum Jual Beli	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	34

4. Macam-Macam Jual Beli	37
5. Jual Beli yang Dilarang.....	39
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	41
C. Barang Sitaan Menurut Hukum Islam	41
1. Pengertian Barang Sitaan Menurut Hukum Islam	42
2. Dasar Hukum Barang Sitaan.....	45
3. Pemikiran Para Ulama Mengenai Jual Beli Barang Sitaan.....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung.....	53
1. Sejarah Mengenai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung.....	53
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung.....	55
3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung.....	56
B. Mekanisme Jual Beli yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung	59
C. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Barang Sitaan	75
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Jual Beli Barang Sitaan.....	77

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	66
Gambar 3.2	68
Gambar 3.3	69
Gambar 3.4	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul penelitian, maka peneliti akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Judul skripsi yang akan peneliti buat ini adalah **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Sitaan** (Studi Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang B). Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu peneliti uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut.

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidik, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini untuk semua yang beragama Islam.² Dalam Islam, terdapat aturan yang harus diterapkan dalam amaliyah individu dengan Allah subhanahu wa ta'ala (Ibadah) dan juga amaliyah antara individu dengan individu lainnya (Muamalah). Sehingga Muamalah dalam Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam, agar dapat menjadikan setiap aktivitas kehidupan dunianya bernilai kebaikan yang berujung pahala.

¹ Debdikbub, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011).

² Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977).

Praktik ialah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.³ Maksudnya apakah pelaksanaan yang semuanya dilaksanakan berlandaskan sesuai dengan Hukum Islam maupun Hukum yang berlaku.

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan Hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.⁴

Barang Sitaan barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara: a. dimusnahkan; b. dilelang untuk negara; c. diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan d. diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.⁵

Maksud dari judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Sitaan ” Adalah untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Praktik Jual Beli Barang Sitaan yang dilakukan oleh Praktik Jual Beli Barang Sitaan yang dilakukan oleh Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di dalam Perspektif Muamalah.

B. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia baik masalah ibadah maupun muamalah. Bermuamalah dan berbisnis merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari baik dengan tolong-menolong, jual beli urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan

³ Debdikbub, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁴ A.Khumiati Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018).

⁵ Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

masyarakat menjadi teratur dan terarah, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh dan akan semakin erat.⁶

Jual Beli merupakan salah satu Sistem Ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan Jual Beli yaitu pedagang dan pembeli.

Jual Beli ada rukun dan syarat sahnya. Adapun rukun Jual Beli menurut jumhur ulama ada 3, yaitu akad, orang yang berakad, dan objek akad.

akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual Beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qobul* dilakukan sebab *ijab qobul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Syarat sahnya akad *ijab qobul* adalah jangan ada yang memisahkan, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab qobul*, yang terakhir beragama Islam. Adapun syarat sah orang yang berakad antara penjual dan pembeli ada 2, yaitu baligh dan beragama Islam. Dalam rukun Jual Beli yang ketiga adalah benda atau barang yang diperjualbelikan yang mempunyai syarat agar objek atau benda tersebut sah diperjualbelikan adalah. (a) suci, (b) memberi manfaat menurut syara', (c) dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi, (d) tidak di batasi waktunya, (e) milik sendiri, (f) diketahui.⁷

Pada saat ini banyak sekali Jual Beli yang dilakukan Masyarakat ataupun Lembaga dengan hasil Barang Sitaan karena banyak macam permasalahan yang dihadapi demi mencukupi kebutuhannya masing masing. Seperti Lembaga Pegadaian, Bank, dan Lembaga Negara seperti kejaksaan yang menjual hasil Barang Sitaan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

⁶ Hendriyadi, Habib Shulton, and Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 62–87.

⁷ Adiwarmar Karim, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh Dan Ekonomi*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015).

(KPKNL) yang dimana Praktik Jual Beli dilakukan dengan rata-rata Barang Sitaan dijual dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran dan ditawarkan dan diminati banyak orang karena kebanyakan barang masih bagus dengan harga yang murah. Kemudian peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai Barang Sitaan yang dilelang merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana seperti korupsi, sehingga praktiknya barang-barang hasil sitaan yang telah mengalami proses panjang hingga akhirnya diputuskan untuk dilelang oleh lembaga-lembaga tersebut.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian.⁸

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu mengenai asal-usul kepemilikan barang yang di diperjual belikan oleh lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang apakah sudah sesuai dengan Praktik Jual Beli menurut Hukum Islam Khususnya Hukum Muamalah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Barang Sitaan yang dilakukan oleh Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Sitaan yang Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ?

⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti menyimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Barang Sitaan yang dilakukan oleh Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli yang dilakukan Oleh Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

F. Manfaat Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

peneliti berharap penelitian ini dapat menambah referensi dan menambah ilmu pengetahuan peneliti serta pembaca mengenai ilmu-ilmu Hukum terutama mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Jual Beli Terhadap Hasil Barang sitaan

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh S.H. pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

b. Bagi Para Lembaga yang berwenang dan Pelaku Usaha

Dapat dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan dan memperbaiki Usaha agar sesuai dengan Hukum Islam.

c. Bagi Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan serta dapat dijadikan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan referensi dalam penelitian ini, diantaranya.

1. Skripsi Eka Pratiwi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul *Mekanisme Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kejaksaan Negeri Salatiga)*

Dalam Perspektif Hukum Islam penetapan harga lelang pada Kejaksaan Negeri Salatiga mengacu pada harga pasar sehingga terciptalah harga yang adil yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Kemudian rukun dan syarat lelang juga terpenuhi.⁹ Ada yang tidak sesuai menurut ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama membahas tentang Jual Beli Barang Sitaan yang menjadi perbedaannya adalah mengenai institusi yang lebih fokus pada lembaga Kejaksaan Negeri yang memberikan izin terhadap barang yang akan dijual.

2. Skripsi Riska Alfiana dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Kedudukan Barang Lelang Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pelaksanaan lelang terhadap barang yang di gunakan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gowa selama ini tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu yang

⁹ Pratiwi, Eka. 2019 “Mekanisme Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kejaksaan Negeri Salatiga)” (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing, H. M. Yusuf Khummaini, M. H.

dibutuhkan oleh pihak Kejaksaan, Jurusita dan panitia lelang yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan.

Dalam pandangan Hukum Islam barang Lelang yang di rampas untuk negara yaitu barang yang di gunakan dalam tindak pidana, Hukumnya boleh karna penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh masyarakat serta dalam rangka pengembalian Hak.¹⁰ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengenai Jual Beli barang hasil rampasan/sitaan yang sudah sesuai dengan prosedur untuk diambil oleh negara. Perbedaannya adalah mengenai fokus terhadap Barang Sitaan yang didapatkan dari kasus pidana pencurian.

3. Skripsi Taufiq Ridlo dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Sitaan Di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap status kepemilikan objek HP sitaan yang dijual di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah tidak sah, yang mana status HP hasil sitaan ini telah belum jelas menjadi milik pondok, sebab ketika pengurus mengumpulkan para santri yang terlibat hanya melakukan pernyataan akan kesalahan yang diperbuat dan pemberian opsi berupa penahanan HPnya pemilik atau pemusnahan HP oleh pemilik sendiri, dalam hal ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan dari santri ke pondok pesantren.

Sehingga secara aturan Jual Beli dalam Hukum Islam belum benar dan menyalahi, yaitu dalam aturan objek Jual Beli itu haruslah barang milik sendiri dari penjual atau

¹⁰ Alfiana, Riska. 2019, " Kedudukan Barang Lelang Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

diwakilkan sebagaimana teori Jual Beli yang dijelaskan Jumhurul Ulama’.

Tinjauan Hukum Islam terhadap akad Jual Beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah melakukan akad transaksi Jual Beli HP sitaan ini tidak sah, sebagaimana yang tertera dalam teori Jual Beli dalam Hukum Islam, baik secara syarat maupun rukun dalam Jual Beli belum terpenuhi dan menyalahi aturan. Sehingga Jual Beli HP sitaan ini tidak boleh dilakukan, sebab telah belum memenuhi syarat dan rukun Jual Beli dalam Hukum Islam.¹¹ Persamaan penelitian ini adalah mengenai akad Jual Beli yang didapatkan dari Barang Sitaan. Perbedaannya terletak pada objek barang yang lebih khusus dan tempatnya yaitu di Pesantren.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.¹² Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang ada dilapangan menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Pada Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi

¹¹ Taufiq Ridlo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan Di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo.” Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.

¹² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

penelitian. yang merupakan jenis penelitian lapangan di Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan melakukan wawancara terhadap Informan yang memiliki kaitan langsung terhadap Praktik Jual Beli yaitu langsung dari pihak pegawai Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai pihak Penjual dan Masyarakat sebagai Pihak Pembeli.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk deskriptif analisis dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang ada kaitannya langsung dengan Praktik Jual Beli yang dilakukan oleh Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Penelitian secara deskriptif mencoba memperoleh jawaban atas pertanyaan siapa (who), apa (what), kapan/bilamana (when), dan kadang kala/bagaimana (how).

Hasil penelitian ini berupa pendeskripsian berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat diharapkan bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan rincian mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Jual Beli Barang Sitaan.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek data yang dapat di peroleh apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut Informan, Informan adalah orang yang menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti. Oleh karna itu, sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah “data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau

yang bersangkutan memerlukannya”.¹³ Adalah Data yang langsung diambil dari Hasil Wawancara yang berkaitan langsung dengan Praktik Jual Beli Yaitu terhadap Pihak yang mempunyai Informasi Terkait dengan Riset yg dilakukan oleh peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”.¹⁴ data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam referensi al-Qur’an surat (ayat yang lain), Sumber buku yang berjudul “Doktrin Ekonomi Islam karya Afzalur Rahman yang disana menjelaskan Konsep kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam, Serta Jurnal milik Abdurrahman Misno BP dan Ahmad Fajrin Shadiq¹⁵ yang menjelaskan pelaksanaan Jual Beli di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di daerah Bogor serta dari sumber internet sebagai informasi tambahan yang bahannya berkaitan dengan Praktik Jual Beli barang sitaan Menurut Hukum Islam.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari

¹³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi aksara, 2004), 19.

¹⁴ Ibid, 19.

¹⁵ Abdurrahman Misno BP dan Ahmad Fajrin Shadiq “*Analisis Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Lelang Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor*”

dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti berfokus terhadap lembaga yang berwenang menjual barang sitaan khusus di daerah peneliti sendiri yaitu di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bandar Lampung dan masyarakat yang menjadi pembeli barang sitaan di lembaga tersebut yang diambil bulan Desember tahun 2021 dengan jumlah Pegawai 35 dan jumlah pengunjung 15 berarti jumlah total 50 orang.

b. Sampel

Adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁷ Metode Pengumpulan Data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil langsung Informan yang berkaitan dengan Praktik Jual Beli dari Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Dalam pengambilan sampel bertujuan untuk peneliti memilih subkelompok dari populasi, sehingga sampel mempunyai sifat yang sesuai dengan populasinya.¹⁸ Penulis harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik sifat populasinya.

Dengan Mengambil sampel Pekerja/Pegawai yang bekerja di Lembaga tersebut sebagai Pihak Penjual untuk menanyakan Kepemilikan Barang Sitaan beserta prosedur pelaksanaan Jual Beli di lembaga tersebut untuk menanyakan pengalaman pelaksanaan

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi aksa, 2006), 33.

¹⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), 81.

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 101.

Jual Beli serta Hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dijalankan di dalam Praktik Jual Beli di lembaga tersebut berjumlah 5 orang dan mengambil sampel pembeli dalam waktu seminggu yaitu sekitar 5 orang yang akan dijadikan sampel jadi akan menjadi 10 orang sampel.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini

bentuknya sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁹ Wawancara (Interview) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur), untuk mendapatkan Data mengenai Kepemilikan Barang Khususnya Barang Sitaan yang diperjual belikan serta Praktik Jual Beli yang dilaksanakan sesuai menurut Hukum Islam Khususnya di dalam Hukum Muamalah. Wawancara dilakukan oleh peneliti secara tidak langsung dan bersifat terbuka kepada.

1) Lembaga Penjual Barang Lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

2) Pembeli Barang Lelang

¹⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

b. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip dan lain sebagainya.²⁰ Untuk itu, yang menjadi buku utama peneliti dalam mengumpulkan data skripsi ini adalah Al-Quran, buku buku *Fiqh* khususnya buku Fiqih Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. yang membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli Serta jurnal dan buku buku yang berkaitan dengan skripsi ini, serta dokumen berupa foto wawancara yang diperoleh.

6. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengumpulan data ini peneliti menggunakan beberapa cara, yaitu.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data ialah "pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan."²¹

b. Panduan data (*coding*) adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh baik serupa penomoran atau penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klarifikasi data menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.²²

c. Sistematika Data (*Sistematizing*)

Sistematika data adalah "menempatkan data menurut kerangka

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 68.

²² Ibid, 69.

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”.²³ Dari data yang telah dikumpulkan, penulis akan mengurutkan permasalahan penelitian ini sesuai dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah sebagai penulisan karya ilmiah.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kuantitatif dengan menggunakan metode berpikir Induktif. Metode Induktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat Khusus, hendak menjadi kejadian yang bersifat Umum. Dalam hal ini, data-data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitif. Maksudnya, adalah suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukis suatu hal di daerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh gambaran umum mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Sitaan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang Teori-Teori yang akan dibahas dalam Penelitian ini, yaitu Kepemilikan Hak Milik, Jual Beli , Barang Sitaan Uang .

²³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 126.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 46.

BAB III berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, (1) Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung, (2) Mekanisme Jual Beli yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung, (3) Hubungan Hukum Barang Sitaan, Penjual dan Konsumen serta Keuntungan dan Kerugian Jual Beli Barang Sitaan

BAB IV ini berisi tentang Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Barang Sitaan serta tinjauan Hukum Islam di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

BAB V terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemilikan Menurut Hukum Islam

Dalam istilah teknis Hukum Islam, *Fiqh* Muamalah diartikan sebagai bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan antarmanusia. Jadi *Fiqh* Muamalah dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam lebih sempit ruang lingkupnya daripada hukum perdata dalam istilah ilmu hukum pada umumnya. *Fiqh* Muamalah hanya meliputi Hukum Benda (nazariyatul-amwal wa-milkiyyah) dan Hukum Perikatan (nazariyatul-iltizam).

Dalam Hukum Benda dipelajari, antara lain pengertian benda (al-mal) dan macam-macamnya; Hak dan pendukungnya, yang meliputi konsep Hak dan kewajiban, macam-macam hal, pendukung Hak dan kecakapannya; Hak milik, yang meliputi; konsep Hak milik, macam macam Hak milik dan sumber-sumber pemilikan atau cara cara memperoleh Hak milik.²⁵

1. Pengertian Hak Milik

Menurut pengertian umum, Hak ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara' untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Pengertian Hak sama dengan arti Hukum dalam istilah ahli Ushul, yaitu "Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta"²⁶

Milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta

3-4. ²⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam* (Ttp: Dar al-Fikr, 1341), II

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 32-33.

tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan Hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.²⁷

Ada beberapa definisi milik yang dikemukakan ulama *Fiqh*, namun esensinya sama. Milik adalah pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara' serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Sehingga orang lain tidak bisa bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta tersebut bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti Jual Beli, *Hibah*, *Wakaf* dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contoh halangan syara' misalnya orang tersebut belum cakap bertindak Hukum (seperti anak kecil, orang lupa ingatan, orang tidak berakal dan lain sebagainya) atau kecakapan Hukumnya hilang (seperti jatuh pailit) sehingga dalam hal-hal tertentu ia tidak dapat bertindak hukum terhadap milik sendiri.

Sedangkan Hak Milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di definisikan sebagai Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berHak menetapkannya, dan tidak mengganggu Hak-Hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencaputan Hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.²⁸

²⁷ Az-Zarqa', *Al-Fiqh Al-Islami Fi Saubih Al-Jadid* (Damaskus: Matabi Alif Ba' al-Adib, 1967), 33.

²⁸ R. Subekti dan R. Tjittrosbibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 166.

2. Dasar Hukum Hak Milik

a. Dasar dalam Al-Quran

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Oleh karena itu dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an.²⁹ Dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai Hak Milik, di antaranya adalah.

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 284

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ ۙ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ
 وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Pada Hakikatnya, Segala yang ada di langit dan di bumi adalah Milik Allah. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh Hak-Hak Allah Sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan

²⁹ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 103.

syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat .

2) Firman Allah dalam surat Al-Hadid (57) : 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ
فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

Disini dijelaskan bahwa Allah telah mengijinkan kita untuk menguasai atas Hak Milik harta dalam rangka untuk menghidupi diri kita dan menggunakan dengan sebaik baik hartanya dalam memperoleh pahala yang besar.

3) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى
اَحْكَامٍ لِّتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

4) Firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Disini dijelaskan bahwa kita sesama manusia dilarang untuk tidak mengambil Hak Milik khususnya mengenai Harta milik seseorang dengan cara yang tidak baik dan tidak benar.

b. Dasar dalam As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.³⁰ Berikut penjelasan dalam As-Sunnah atau hadits rasulullah mengenai Hak Milik sebagai berikut.

- 1) Hadits tentang Hak dalam Penggunaan Harta. Rasulullah SAW dalam Sabdanya :

إِن فِي الْمَالِ لِحَافَا سِوَى الزَّكَاةِ

*“Sesungguhnya dalam setiap harta terdapat Hak selain zakat.”*³¹

³⁰ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 111.

³¹ Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kanâniy al-Asyqalânî, *Al-Talkhîsh Al-Habîr* (Beirut: Muassasah Qurthubah, 1995: Juz 2), 313.

Hadits ini ternyata memiliki banyak perawi, di antaranya adalah Al-Tirmidzi, Ibn Majah, al-Darimi, al-Thahawi, al-Thabarani, al-Daruquthni, al-Baihaqi dan Ibn Mardawaih dari jalur sanad Aswad ibn ‘Amir, Muhammad ibn Al-Thufail, Asad ibn Musa, Hammad ibn Salmah, Bisyr ibn Al-Walad, Adam ibn Abi Iyas dan Yahya ibn Abd Al-Hamid. Ketujuh sanad ini masih segenerasi dan mereka semuanya mendapatkan hadits bertemu pada jalur sanad Abd Al-Lah al-Nakha’i, dari Abu Hamzah, dari Al-Sya’bi dari Fâthimah binti Qais (w. 50 H) dari Nabi SAW. Banyaknya perawi yang bertemu pada jalur sanad yang sama serta meriwayatkan dengan lafadh yang sama pula, maka menaikkan derajat hadits ini sebagai hadits shahih.

Disini dijelaskan bahwa harta yang kita miliki terdapat Hak lain selain zakat jika kita memiliki harta maka pergunakanlah harta kita untuk hal kebaikan, karena harta yang kita miliki juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Adapun harta yang kita pergunakan untuk hal kebaikan juga bisa menjadi amal jariyah yang akan terus mengalir pahalanya jika kita telah wafat.

2) Hadits tentang Hak Milik Negara dalam mengelola

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «
 الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْأُكْلِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ
 حَرَامٌ» . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ
 (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Ibnu Abbas RA berkata sesungguhnya Nabi saw bersabda; orang muslim berserikat dalam tiga hal yaitu; air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram. Abu Said berkata: maksudnya: air yang mengalir (HR Ibnu Majah).”

Yang dimaksud air dalam Hadis ini adalah air sungai, mata air milik umum, dan air lainnya yang diperoleh tanpa jerih payah orang-orang tertentu. Dengan kata lain mata air yang diperoleh dengan cara menggali tanah seperti sumur atau kolam tidak termasuk air milik umum. Dalam hadist tersebut sangat tampak bahwa kepemilikan akan air, rumput dan api tidak boleh dikuasai oleh individu, artinya negara harus mempunyai peran penting (penguasaan) terhadap ketiga hal itu.

c. Ijma

Ulama *Fiqh* mengatakan ada empat cara pemilikan Hak Milik harta yang disyariatkan dalam Islam, yaitu:

- 1) *Ihraz al-mubahat*, yakni melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah.
- 2) Melalui suatu *Akad* (transaksi) yang dilakukannya dengan orang atau badan hukum, seperti Jual Beli, Hibah, dan Wakaf.
- 3) Melalui *Khalafiyah* (penggantian), baik Penggantian dari seseorang kepada orang lain (waris), maupun penggantian sesuatu dari sesuatu benda yang *tadmin* atau *ta'wid* (ganti rugi).
- 4) Melalui *tawallud min mamluk*, yakni hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (seperti buah, anak hewan dan kepunyaan dari hewan milik kita) atau melalui suatu usaha pemiliknya (seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang diperoleh seseorang pedagang).

Dari keempat sebab yang dikemukakan oleh ulama *Fiqh* di atas, maka seseorang menjadi pemilik dari harta yang telah diusahakan dan dikuasai tersebut. Di samping itu, kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan

kepentingan umum. Menurutnya, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu, cara bermuamalah dengan *riba*, ihtikar, penipuan, dan penyelendupan adalah cara yang diharamkan syara', karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak syara' juga merugikan orang lain dan masyarakat.

3. Macam Hak Milik

Dari segi sifat kepemilikan terhadap harta, ulama *Fiqh* membagi pemilikan kepada dua bentuk.

- a. Milik Sempurna (*al-milk at-tamm*), yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh Hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak bisa digugurkan orang lain. Misalnya, orang yang memiliki sebuah rumah akan berkuasa penuh terhadap rumah itu dan bisa memanfaatkannya secara bebas.
- b. Milik tidak sempurna (*al-milk an-naqis*), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Ulama fiqih menyatakan bahwa pemilikan manfaat (*al-milk an-naqis*) dapat terjadi melalui lima cara, yaitu : *al-I'arah* (pinjam-meminjam: akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), *ijarah* (sewa-menyewa; pemilikan manfaat dengan kewajiban membayar ganti rugi/sewa), wakaf (akad pemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkannya seizinnya), wasiat (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), dan *ibahah* (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, seperti mengizinkan seseorang menimba air dari sumurnya dan

menyediakan harta untuk kepentingan umum). Perbedaan *al-milk at-tamm* dengan *al-ibahah* adalah bahwa dalam *al-milk at-tamm* seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus minta izin kepada siapa pun, sedangkan dalam *al-ibahah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang lain atas dasar izin pemiliknya atau izin umum yang ditentukan terhadap harta jika harta itu merupakan milik bersama.³²

Lebih jauh lagi, ulama *Fiqh* membagi harta yang bisa dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu; 1. Harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab khusus. 2. Harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik *pribadi*, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum. Seperti jalan umum, jembatan, taman kota dan lain sebagainya. 3. Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharannya melebihi nilai harta tersebut. Dalam keadaan seperti ini, harta boleh dijual, dihibahkan atau dijadikan milik *pribadi*.³³

Dari segi objek, pemilikan terbagi tiga bentuk: 1. *Milk al-ain*, yakni kepemilikan berupa benda, baik benda tetap ataupun bergerak. 2. *Milk al-manfa'ah*, yakni pemilikan terhadap manfaat suatu benda. 3. *Milk ad-dain*, yakni pemilikan terhadap utang yang ada pada orang lain.

Dari segi objek Hak milik, menurut ulama *Fiqh*, Hak milik terbagi atas: *haqq mali* (Hak yang terkait dengan harta), *haqq gair mali* (Hak yang bukan harta), *haqq asy-syakhshi* (Hak *pribadi*), *haqq al-'aini* (Hak materi), *haqq mujarrad* (Hak semata-mata), dan *haqq gair mujarrad* (yang bukan semata-mata). Adapun yang dimaksud dengan

³² Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV : 1178

³³ *Ibid.*

haqq mali adalah Hak-Hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti Hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan Hak pembeli terhadap barang yang dibeli, *haqq al-irtifaq*, Hak *khlar*, dan Hak penyewa terhadap sewaan. Sedangkan *haqq gair mali* adalah Hak-Hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan, seperti Hak *kisas*, seluruh Hak asasi manusia, Hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi nafkah, Hak suami untuk manalak istrinya karena istrinya mandul, Hak *hadanah* Hak perwalian terhadap seseorang, dan Hak-Hak politik seseorang.

Haqq asy-syakhsi adalah Hak yang ditetapkan syara' bagi seorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti Hak penjual menerima harga barang yang dijual dan Hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, Hak seseorang terhadap utang, Hak seseorang untuk menerima ganti kerugian, dan Hak istri atau kerabat untuk menerima nafkah. Sementara *haqq al-'aini* adalah Hak seseorang yang ditetapkan syara' terhadap suatu zat, sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan Haknya itu, seperti Hak memiliki sesuatu benda, *haqq al-irtifaq*, dan Hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan utang.

Berkaitan dengan *haqq asy-syakhsi* dan *haqq al-'aini*, ulama *Fiqh* mengemukakan beberapa keistimewaan masing-masing. *Haqq al-'aini* bersifat permanen dan mengikuti pemiliknya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Misalnya, apabila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, Hak pemilik barang yang dicuri tetap ada dan ia berHak untuk menuntut agar harta yang menjadi Haknya dikembalikan. Sedangkan Hak seperti ini tidak berlaku dalam *haqq asy-syakhsi*. Perbedaan antara kedua Hak tersebut adalah Hak seseorang dalam *haqq al-'aini* terkait langsung dengan materi, sedangkan Hak dalam *haqq asy-syakhsi* merupakan Hak yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab

seseorang yang telah mukallaf. Materi dalam *haqq al-'aini* bisa berpindah tangan, sedangkan pada *haqq asy-syakhsi* tidak dapat digugurkan, karena Hak itu terdapat dalam diri seseorang, kecuali pemilik Hak itu wafat. Misalnya, *haqq asy-syakhsi* yang berkaitan dengan uangnya yang dipinjam oleh orang lain. Sekalipun harta pihak peminjam punah/habis, *haqq asy-syakhsi* pemberi utang tetap utuh, tidak gugur dengan hancurnya harta milik orang yang berutang. Hal ini disebabkan utang yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk membayarnya, bukan berkaitan langsung dengan harta yang dimiliki oleh orang yang berutang. Tanggung jawab tidak bisa digugurkan.³⁴

4. Berakhirnya Hak Milik

Berakhirnya Pemilikan menurut para ahli *Fiqh*, al-milk at-tamm akan berakhir apabila: 1. Wafatnya pemilik sehingga seluruh miliknya berpindah kepada ahli warisnya dan 2. Harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. Adapun al-milk an-naqis atau pemilikan terhadap manfaat suatu harta akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu, misalnya pemanfaatan sawah berakhir setelah padi dipanen. 2. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang. Kedua hal ini disepakati seluruh ulama *Fiqh*. 3. Orang yang memanfaatkannya wafat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat menurut ulama mazhab Hanafi, manfaat tidak dapat diwariskan. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta. 4. Wafatnya pemilik harta apabila pemilikan manfaat dilakukan melalui al-I'arah (pinjam-meminjam) dan ijarah (sewa menyewa). Dalam hal inipun terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Mazhab Hanafi, akad ijarah tidak bisa diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, baik pinjam meminjam atau sewa menyewa tidak berhenti masa berlakunya apabila

³⁴ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), II : 487-488.

pemiliknya meninggal, karena kedua akad ini boleh diwariskan.

Ulama *Fiqh* mengemukakan beberapa hukum yang terkait dengan Hak tersebut, yaitu:

- a) Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan Hak. Para pemilik Hak harus melaksanakan Hak-Haknya itu dengan cara-cara yang disyariatkan. Dalam persoalan Hak Allah SWT. Apabila seseorang tidak mau menunaikan Hak Allah SWT tersebut dan Hak itu terkait dengan persoalan harta, maka Hakim (penguasa) harus mengajak orang itu untuk menunaikan Hak tersebut dengan menempuh berbagai cara dan jika orang itu tetap tidak mau menunaikan Hak Allah SWT, maka Allah SWT akan menurunkan cobaan-Nya di dunia ini dan di akhirat akan disiksa.

Dalam persoalan Hak manusia, penunaianya dilakukan dengan cara mengambilnya dan membayarkannya kepada orang yang berHak yang menerimanya (pemilik Hak). Misalnya, jika seseorang mencuri harta orang lain, maka pencuri itu harus mengembalikan harta tersebut jika masih utuh atau menggantinya dengan nilai harta tersebut jika harta itu tidak utuh lagi. Yang terpenting dalam kasus seperti ini, menurut ulama *Fiqh* adalah sifat keadilan dalam pengembalian Hak tersebut, sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan. Atas dasar keadilan ini, syariat Islam menganjurkan agar para pemilik Hak berlapang hati dalam menuntut dan menerima Haknya itu, apalagi orang yang mengambil Hak itu mempunyai kesulitan.

- b) Menyangkut Pemeliharaan Hak. Ulama *Fiqh* menyatakan bahwa syariat islam telah menetapkan agar setiap orang berHak untuk memelihara dan menjaga Haknya itu dari segala kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut Hak-Hak kepidanaan maupun Hak-

Hak keperdataan. Apabila harta seseorang dicuri, maka ia berHak menuntut secara pidana maupun perdata.

- c) Menyangkut penggunaan Hak. Ulama *Fiqh* menyatakan bahwa Hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan oleh Islam. Atas dasar itu, seseorang tidak boleh menggunakan Haknya apabila merugikan atau memberi mudarat kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja maupun tidak dengan tidak sengaja.
- d) Pemindehan Hak. Menurut Ulama *Fiqh* , sebagai pemilik Hak seseorang boleh memindahtangankan Haknya kepada orang lain sesuai dengan cara yang diisyariatkan Islam, baik yang menyangkut kehartabendaan, seperti melalui Jual Beli dan utang, maupun Hak yang bukan bersifat kehartabendaan, seperti Hak perwalian terhadap anak kecil. Kedua bentuk ini bisa dipindahkan kepada pihak lain, yang penting pemindahan Hak ini menurut Ulama *Fiqh* sesuai dengan cara prosedur yang ditetapkan oleh syara'.
- e) Berakhirnya suatu Hak. Ulama *Fiqh* menyatakan bahwa suatu Hak hanya akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara' dan hal ini bisa berbeda pada setiap jenis Hak yang dimiliki seseorang. Misalnya, Hak-Hak suatu perkawinan akan berakhir akan terjadinya talak, Hak milik akan berakhir dengan terjadinya suatu transaksi Jual-Beli, *haqq al-intifa'* akan berakhir apabila akadnya dibatalkan, baik karena telah habis masa berlakunya, seperti dalam sewa menyewa maupun batal karena terdapatnya cacat atau uzur dalam akad tersebut, seperti runtuhnya rumah yang disewa.³⁵

³⁵ Ibid, II: 489-490.

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli. Secara etimologis, jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.³⁶

Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi jual beli yaitu, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.³⁷

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, jual beli adalah “Al bai’ menurut bahasa : menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedangkan menurut syara’ jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu”.³⁸

³⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, 2012th ed. (Yogyakarta: Logung Pustaka, n.d.), 53.

³⁷ *Ibid.*, 53 .

³⁸ Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-'Uyun*, 66.

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi “Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mangganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”.³⁹

Menurut Sayyid Sabiq “Jual beli menurut pengertian lughawinya (etimologis) adalah saling menukar (pertukaran) secara mutlak, dan masing-masing dari kata al-bai (jual) dan asy-syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama dan keduanya adalah kata-kata musytarak (mempunyai lebih dari satu makna) dengan maknamakna yang saling bertentangan”.⁴⁰

Menurut pengertian syara, Sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴¹ Sementara menurut Ibra Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.⁴² Sedangkan Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *Ijab* dan *Qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara’.⁴³

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima

³⁹ Syekh Muhammad ibd Qâsim al-Gazzi, *Fath Al-Qarib al-Mujib*, Dâr al-Ihya al-Kitab (al-Arabiah: Indonesia, tth), 30.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), 147.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Al-Mari'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 490.

⁴³ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz I (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth), 239.

benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*. Benda itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁴⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an diantaranya :

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Oleh karena itu dasar hukum *beribadah* yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an.⁴⁵ Dalam Al-Qur'an terdapat aturan yang mengatur tentang jual beli, yang diantaranya adalah :

- 1) Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - ٢٧٥

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (AlBaqarah (2):275)⁴⁶

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

⁴⁵ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 103.

⁴⁶ QS. Al-Baqarah (1:275), *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemah*, Penerbit Diponogoro.

- 2) Berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' (4) : 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ - ٢٩-

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.⁴⁷

- b. As-Sunnah, diantaranya :

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.⁴⁸ Dalam As-Sunnah terdapat aturan yang mengatur jual beli, antara lain ialah :

Dalam Hadist Rasullullah SWT bersabda :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Ada hadist yang semakna dari hadist Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dua orang yang berjual beli mempunyai Hak pilih selagi belum berpisah, atau beliau bersabda, Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan”⁴⁹

- c. Ijma

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain

⁴⁷ Ibid, 83.

⁴⁸ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, 111.

⁴⁹ Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia : Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 580.

yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵⁰

Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.⁵¹

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’I mengatakan “semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah.⁵²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan Hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁵³

a. Rukun jual beli

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

⁵⁰ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 75.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, tth, 48.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

⁵³ A.Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018),104-110.

- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara" untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

b. Syarat Sahnya Jual Beli

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
 - b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan sutau tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.
 - c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun Hukum yang menyangkut kepentingan semata
 - d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu

transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

- 2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
 - a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
 - b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya. dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain.
 - c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
 - d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang di perjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran- ukuran lainnya.
 - f) Barang atau benda tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayah ku pergi aku jual motor ini kepadamu.
- 3) Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi Jual Beli. Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain.
- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
 - b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
 - c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul.
 - d) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
 - e) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat Macam.

a. Jual Beli *Salam* (Pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan

terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual Beli *muqayadhah* (Barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang, , seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual Beli Muthlaq

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat

Bagian.⁵⁴

a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).

b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).

c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).

d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

e. Jual beli kontan

Jual beli kontan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

f. Jual Beli Kredit

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Jual beli kredit adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara mengangsur.

g. **Jual Beli Lelang**

Jual beli lelang adalah jual beli yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang. Jual beli lelang dalam fiqh muamalah disebut Bai' imuzayyadah atau yang lebih terkenal dengan jual beli lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang dagangan di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁵⁵

5. Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan
- b. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina
- c. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih didalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan alat ukur takaran.

⁵⁵ M Marnita, H Hendriyadi, and E Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Asas* (2019): 101–116.

- f. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli *asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam Rahim heawan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- j. Jual beli *urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli membrikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- k. Jual beli *talki rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harganya.
- l. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- m. Jual beli *shubrah* adalah jual beliyang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam
- n. Jual beli *najasy* adalah jual beli ang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang,

bukan untuk membelinya tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁵⁶

6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁵⁷

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

C. Barang Sitaan Menurut Hukum Islam

Masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik. Prinsip dasar dan konstruksi hukum penyitaan seringkali tidak dipahami secara komprehensif oleh Penyidik, termasuk juga oleh Penuntut Umum dan Hakim, selain terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana di pengadilan. Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang akan disita memiliki cara

⁵⁶ Hariman Surya Siregar dan koko Khoerudin, , *Fikih Muamalah Teori Dan Implementas* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).

⁵⁷ Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*.

dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tidak selalu karena keterbatasan kemampuan mengelola tetapi dapat terjadi karena Penyidik tidak memahami kebutuhan penyitaan dan penguasaan barangnya.

Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik. Di antara masalah itu antara lain: tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh Hakim/pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik/penguasa barang sebelum disita. Sementara di sisi lain, rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila Hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara.


Perkembangan aturan hukum yang kerap terlambat dibanding perkembangan kejahatan juga menjadi kendala penegakan hukum di bidang pengelolaan benda sitaan. Berkembangnya kejahatan mengakibatkan berkembang pula jenis barang bukti terkait tindak pidana. Pada kejahatan pasar modal, kejahatan asuransi, kejahatan dunia maya, dan lain-lain, penegak hukum dituntut lebih memahami sifat dan karakter barang bukti kejahatan terutama dalam konteks penyitaan.

1. Pengertian Barang Sitaan Menurut Hukum Islam

Barang Sitaan di dalam Hukum Islam disebut dengan Al-ghashab menurut bahasa adalah pengambilan sesuatu dengan cara yang dzalim dengan cara terang-terangan. Pengambilan sesuatu secara rahasia tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas (rampok), dengan cara menguasai tersebut manipulasi, dan mengambil barang yang

diamanatkan disebut khianat. Menurut istilah yang dimaksud al-ghasahab didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.

- a. Imam Al-Rafi'i berpendapat bahwa al-ghasahab adalah penguasaan atas harta orang lain dengan cara sengaja.
- b. Imam Al-Nawani berpendapat bahwa al-ghashab ialah Penguasaan atas hak orang lain dengan cara pemusuhan.
- c. Muhammad Syatha Al-Dimyanti berpendapat bahwa al-ghashab ialah penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mengambil manfaat.
- d. Menurut Sulaiman Rasyid al-ghashab ialah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya.
- e. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud ghashab ialah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan dan penindasan.⁵⁸



Jual beli barang hasil sitaan, terkait dengan hak milik terhadap barang orang lain, sehingga sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli barang hasil sitaan adalah transaksi jual beli atas kepemilikan orang lain, dalam fiqh, transaksi demikian ini disebut dengan bai' al-Fuḍuliy, Maka dalam hal ini barang sitaan termasuk dalam kategori transaksi akad bai' al-Fuḍuliy⁵⁹

Dalam Hukum Indonesia, Perubahan hukum terjadi ketika barang hasil sitaan dapat berpindah hak kepemilikan kepada pihak kedua (penyita), baik dengan bukti kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis ataupun dengan cara keikhlasan pemilik terhadap barang yang disita kepada penyita, maka barang tersebut sah untuk diperjualbelikan dan hal ini sudah bukan termasuk pada jual beli barang milik orang lain yang disebut *bai' al-Fuḍuliy*.

⁵⁸ A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2014), 401.

⁵⁹ Azizi, "*Kupas Tuntas Fiqh. Jual Beli Barang Hasil Razia*", (Lirboyo: Temprina Media Grafika, 2010).

Akan tetapi jual beli barang hasil sitaan dapat diartikan pada *bai' al-Fuḍuliy* ketika tidak terjadi pemindahan hak antara kedua belah pihak yakni tersita dan penyita, dengan demikian penulis akan berusaha menganalisis pada bab ini mengenai hasil *istinbat* antara Hanafiyyah dan Syafi'iyah yang memberikan pendapat yang berbeda terhadap hasil ijtihad mengenai hukum jual beli barang hasil sitaan yang dikategorikan pada transaksi *bai' al-Fuḍuliy*. Jual beli barang hasil sitaan yang termasuk transaksi *bai' al-Fuḍuliy* Fuqaha Hanafiyyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam jual beli, akad *bai' al-Fuḍuliy* ini bersifat substansial namun bersifat *mauqf* (tergantung) kemampuan pihak yang disetujui pemilik. Mengenai pembelian dengan tujuan orang lain adalah sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika dia membeli untuk kepentingan orang lain, maka pada saat itu akadnya bersifat substansial namun *mauqf*.⁶⁰

Adapun pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan merupakan konsekuensi penyitaan atas benda/barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik.

Benda sitaan dan barang rampasan adalah dua objek yang berbeda di dalam sistem hukum acara pidana Indonesia meski sebetulnya merupakan objek kebendaan yang sama. Benda sitaan adalah benda-benda yang disita untuk kepentingan pembuktian di penyidikan, penuntutan, atau peradilan.⁶¹

Barang Sitaan adalah semua benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang berwenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, atau sebagai

⁶⁰ Achmad Sopian Muhajir, "ANALISIS MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN" 8, no. 6 (2021): 1522–1531.

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 39.

jaminan untuk melunasi utang pajak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁶²

2. Dasar Hukum Barang Sitaan

a. Al-Qur'an, diantaranya :

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah(2) : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

⁶² Menteri Keuangan Republik Indonesia, “PMK 113 Tahun 2016 Tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang,” Peraturan Menteri Keuangan (2016): 1–12.

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

3) Firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Tindakan pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti di atas bisa dibenarkan, karena barang siapa yang melanggar undang-undang, wajib dihukum. Dalam Islam pun tindakan atau sanksi yang seperti ini tidak bertentangan. Seringkali orang tidak paham bahwa putusan pengadilan terhadap perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja namun putusan pengadilan juga memuat tentang eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses berlangsungnya persidangan.

b. As-Sunnah, diantaranya :

1) Hadits Tentang Penggunaan Harta

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ: (رواه الدارقطني)

Dari Anas bin Malik “Harta seorang muslim haram dipergunakan oleh muslim lainnya, tanpa kerelaan hati pemiliknya” (HR.Daruquthni.)

2) Hadits tentang Mengambil tanah orang lain

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسِيحِ أَرْضِيَيْنَ (متفق عليه)

“Dari Sa’id bin Zaid ra, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Barang siapa mengambil sejenkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai tujuh lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah kepadanya kelak pada hari kiamat.” (HR. Muttafaq ‘alaih)

3) Hadits tentang menggunakan barang orang lain

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَخْذُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لِاعْتِمَاءٍ أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْزُقْهَا إِلَيْهِ (رواه الجماعة)

“Dari Abdullah bin Saib bin Yazid, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah saw. bersabda: Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya, maka kembalikankah.” (HR. Jama’ah)

4) Hadits tentang mengambil harta dengan sumpahnya

مَنْ افْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيمينه، فَقَدْ اَوْجَبَ اللهُ لَهُ
النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا
يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكٍ

Muslim dari Abu Umamah secara marfu' disebutkan, "Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk siwak)."

3. Pemikiran Para Ulama Mengenai Jual Beli Barang Sitaan

Barang hasil sitaan jika dipandang dari segi teori kepemilikan, barang tersebut termasuk pada Hak 'aini yang masuk pada Hak *al-Milkiyyah*, artinya Hak yang memberikan pada pemiliknya Hak *wilayah* (kekuasaan) yakni pemilik barang yang pertama boleh memiliki, memakai, mengambil kembali, mengambil manfaat, menghabiskan, merusak, dan membinasakan. Memperhatikan apa yang dipaparkan di atas bahwa barang hasil sitaan termasuk Hak 'aini, dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Hak 'aini, memerlukan adanya benda yang tertentu yang dijadikan Hak itu. Kalau tidak tertentu seperti membeli sejumlah makanan yang tidak ditentukan zatnya, gula beras, dan sebagainya maka yang menjadi obyek di sini dimasukkan ke dalam bagian hutang, bukan Hak 'aini.
2. Apabila barang yang disita atau dirampas rusak ditangan orang yang menyita atau merampas, lalu yang memiliki barang menuntut kepada orang yang menyita atau merampas harga barang yang dirusak, maka orang

yang menyita dan merampas tersebut harus membayarnya.

3. Tidak diperlukan ‘*aini* atau benda itu berada di tangan orang yang mempunyai Hak, yang diperlukan kekuasaan terhadap benda atau barang tersebut, umpamanya barang *wadi'ah* yang ada dipihak *wadi'*, barang yang dirampas yang ada di tangan perampas, barang sitaan yang berada di tangan penyita, ini semuanya dikatakan Hak orang yang punya Hak, walaupun harta itu tidak ada di tangan yang punya Hak.

Penyita dalam hal ini membolehkan *Shahibul Hak* menggunakan Hak atau memakainya, mengusaHakan hasilnya dan *bertasharruf* padanya. Apabila Hak-Hak ini terkumpul maka dia memberi kekuasaan kepada *Shahibul Hak*. *Shahibul Hak* ‘*aini* mempunyai Hak mencari apabila barang itu tidak ada lagi ditangannya, ia berhak mencari kemana Hak itu telah berpindah dan siapa yang memegang barang itu, sehingga ketika diketemukan, dia berhak menuntut. Hal ini berdasarkan kaidah.

ان دعوى العين ال تقام ال على ذى اليد

“Gugatan terhadap suatu benda hanya bisa diterima kepada yang memegang benda itu.”

Barang yang disita selama masih utuh di tangan penyita, maka pemilik dipandang mempunyai Hak ‘*aini* pada barang itu. Ia boleh meminta kembali barang yang disita tersebut hal ini karena terkait dengan Hak milik secara sempurna, sehingga Hak milik atas barang-barang sitaan tidak bisa berpindah kepada pihak lain baik individu maupun lembaga, barang-barang tersebut tetap menjadi Hak milik pertama (pemilik barang).

Jual beli barang hasil sitaan adalah termasuk pada transaksi *bai' al-Fuḍuliy* yaitu praktek jual beli barang milik orang lain dengan tanpa seijin pemiliknya yang tidak memiliki wilayah kekuasaan terhadap barang yang dijual.

Akan tetapi ketika sudah terjadi pemindahan Hak pada pihak penyita dari tersita baik dengan kesepakatan sesuai dengan peraturan yang telah tertulis dan mengatur ataupun atas kerelaan tersita maka hal tersebut sudah tidak termasuk pada transaksi *bai' al-Fuḍuliy*.

Madzhab Hanafi menyatakan keabsahan jual beli barang hasil sitaan karena dipandang dari faktor maslahat, sehingga jual beli tersebut sah untuk dilakukan akan tetapi Hanafiyyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akad *bai' al-Fuḍuliy* ini adalah sah dengan adanya *Ghalabah ad-Zan* kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemiliknyanya). Adapun dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri, kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat mauquf.⁶³

Mazhab kalangan Syafi'iyah memandang transaksi Jual Beli barang hasil sitaan (*bai' al-Fuḍuliy*) batal secara mutlak dan tidak sah, dengan alasan, dalam jual beli disyaratkan obyek transaksi harus berada dalam kepemilikan sempurna dan juga agar terlepas dari unsur *gharar*.

Imam Syafi'i memberikan ijtihad terhadap jual beli barang yang bukan Hak miliknya yang tidak memiliki kekuasaan pada barang yang akan diperjualbelikan sebagai berikut : *Qaul jadidnya* Imam Syafi'i, menjual harta orang lain dengan tanpa seizin pemiliknya, dan tidak memiliki kekuasaan pada harta tersebut hukumnya tidak sah secara mutlak. *Qaul qadimnya* menyatakan bahwa transaksi tersebut mauquf, pada kebolehan pemiliknya.

Kedua hukum tersebut yang sah dan yang dimenangkan adalah *qaul Jadidnya* sebagaimana komentar Imam Nawawi dalam Kitab Majmu'nya. Barang hasil sitaan termasuk pada Hak 'aini yang masuk pada Hak *al-Milkiyyah*, artinya Hak yang memberikan pada pemiliknya (pemilik

⁶³ Muhajir, "ANALISIS MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN."

pertama) Hak wilayah (kekuasaan) yakni pemilik barang yang pertama boleh memiliki, memakai, mengambil kembali, manfaat, menghabiskan, merusak, dan membinasakan.

Barang dagangan atau berbagai barang terlarang yang disita oleh negara itu ada dua macam. Boleh jadi, penyitaan yang dilakukan oleh negara tersebut bisa dibenarkan oleh syariat karena penyitaan tersebut dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama seluruh bangsa serta mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial. Mungkin juga, penyitaan tersebut tidak bisa dibenarkan oleh syariat.

Sikap hati-hati dalam beragama mengharuskan kita untuk menjaga diri untuk tidak berperan serta memperdagangkan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, baik barang sitaan tersebut diperdagangkan dengan cara lelang terbuka atau pun lelang tertutup. Hal ini kita lakukan karena khawatir terjerumus dalam tindakan memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama, yang merupakan perbuatan haram berdasarkan firman Allah,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang tidak bisa dibenarkan.” (Q.s. Al-Baqarah:188)

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Nabi bersabda, *“Setiap muslim itu haram mengganggu darah, harta, dan kehormatan muslim yang lain.”* (H.R.Muslim)

Alasan tidak bolehnya membeli harta sitaan negara adalah karena harta sitaan negara itu tidak lepas dari tiga kemungkinan.

Pertama, penyitaan yang dilakukan oleh negara atas harta milik orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat, semisal penyitaan barang selundupan. Membeli

barang sitaan negara yang berasal dari barang selundupan dinilai sebagai tindakan membeli barang hasil rampasan dari pihak yang merampasnya.

Kedua, penyitaan yang dilakukan oleh negara atas harta orang lain tersebut berstatus sebagai hukuman. Tindakan negara semisal ini bisa agak dibenarkan, mengingat pendapat sebagian ulama yang memperbolehkan hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman finansial. Namun, sebenarnya adanya kasus-kasus tertentu yang padanya diperbolehkan hukuman ta'zir (berupa hukuman finansial) bukanlah alasan yang memperbolehkan penguasa untuk merampas harta orang lain dengan alasan memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman ta'zir.

Pendapat yang paling kuat mengenai hukuman ta'zir dalam bentuk finansial adalah terlarangnya memberikan hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman finansial, karena perbuatan tersebut terhitung tindakan melewati batas terhadap harta orang lain. Hal ini juga merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Allah, kecuali dalam kasus-kasus yang diperbolehkan oleh dalil syariat. Adapun tindakan penyitaan barang selundupan, itu tidaklah termasuk kasus yang diperbolehkan oleh dalil syariat.

Ketiga, pemilik barang yang barangnya disita oleh negara itu mengizinkan dengan penuh suka rela kepada orang lain untuk membeli barangnya. Jika demikian diperbolehkan membeli barang sitaan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Rahman, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2014.
- Adiwarman Karim. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh Dan Ekonomi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2015.
- Afrisal (Pemenang Lelang), “Penjelasan Tentang Uang Jaminan”, Wawancara, 20 Mei 2022.
- Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kanâniy al-Asyqalânî. *Al-Talkhîsh Al-Habîr*. Beirut: Muassasah Qurthubah, 1995.
- Ahmad Rian (Pemenang Lelang), “Penjelasan Tentang Pendaftaran Akun”, Wawancara, 20 Mei 2022.
- Ahmad Zairi (Pemenang Lelang), “Penjelasan Tentang Pembelian Barang”, Wawancara, 20 Mei 2022.
- Alfiana, Riska. “Kedudukan Barang Lelang Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., 2019.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*. Ttp: Dar al-Fikr, 1341.
- Az-Zarqa’. *Al-Fiqh Al-Islami Fi Saubihi Al-Jadid*. Damaskus: Matabi Alif Ba’ al-Adib, 1967.
- Azizi. “No Title.” In *Kupas Tuntas Fiqh. Jual Beli Barang Hasil Razia*. Edisi 57. Lirboyo: Temprina Media Grafika, 2010.
- Budi Suustyawan (Pegawai KPKNL) , “Penjelasan Tentang Sejarah KPKNL Bandar Lampung”, Wawancara, 20 Mei 2022.
- Debdikbub. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

- Djkn, Direktorat Lelang. "Direktorat Lelang DJKN" (2016).
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi aksara, 2004.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain)*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hendriyadi, Habib Shulton, and Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 62–87.
- Iftah Lana Fauzana (Pegawai KPKNL), "Penjelasan Tentang Tugas dan Fungsi KPKNL Bandar Lampung",
Wawancara, 20 Mei 2022.
- Ja'far, A.Khumi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018.
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan koko. , *Fikih Muamalah Teori Dan Implementas*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- M. Azriel (Pemenang Lelang), "Penjelasan Tentang Pendaftaran Peserta Lelang", Wawancara, 20 Mei 2022.
- Marnita, M, H Hendriyadi, and E Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Asas* (2019): 101–116. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5600>.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. "PMK 113 Tahun 2016

- Tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang.” *Peraturan Menteri Keuangan* (2016): 1–12.
- Muhajir, Achmad Sopian. “ANALISIS MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I TENTANG JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN” 8, no. 6 (2021): 1522–1531.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi aksa, 2006.
- Pratiwi, Eka. “Mekanisme Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kejaksaan Negeri Salatiga).” Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing, H. M. Yusuf Khummaini, M. H, 2019.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- R. Subekti dan R. Tjittrosbibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Rachmat Syafe’i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridlo, Taufiq. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan Di Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Ponorogo.” Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Mukhlas, M.Pd., n.d.
- Rina Cahaya (Pegawai KPKNL), “ Penjelasan Tentang Tugas dan Fungsi KPKNL Bandar Lampung”, Wawancara, 20 Mei 2022.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Syarifuddin. *Ushul Fiqh , Jilid I.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977.

Tarwoto (Pegawai KPKNL), “Penjelasan Tentang Penjual”,
Wawancara, 20 Mei 2022.

Tim Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1997.

Yatama Patriot (Pemenang Lelang), “Penjelasan Tentang Pendaftaran
Peserta Lelang”, Wawancara, 20 Mei 2022.

